

Penguatan Implementasi Awig-Awig sebagai Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Dusun Alas Malang

Sang Ayu Gede Sukrasari¹, I Gusti Bagus Dwinova Sutha², Ratih Karma Paramasanti³, I

Kadek Dwi Mahendra Yogandi⁴, Ni Wayan Sridiani⁵

Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram^{1,2,3,4,5}

ayudesukrasari@gmail.com¹

Corresponding Author: Sang Ayu Gede Sukrasari

Abstract

Keywords:

awig-awig;
local wisdom;
social resilience;
indigenous
community.

This community service activity aimed to strengthen the implementation of awig-awig as local wisdom in enhancing the social resilience of the Banjar Kertha Dana community, Alas Malang Hamlet. This activity was conducted based on the importance of preserving customary values amid increasingly complex social changes, where awig-awig was not merely perceived as a traditional regulation but also as a social instrument that strengthened solidarity, responsibility, and community harmony. The activity employed a participatory approach through several stages, including community condition identification, field observations, interviews with customary leaders, community discussions, and reflections on the implementation of awig-awig in daily social practices. The results indicated that awig-awig had continued to play an important role in regulating community life through sangkep meetings, mutual cooperation activities, religious practices, social obligations (patas), and customary mechanisms for resolving violations. The activity also revealed that the community had demonstrated adaptive capacity in maintaining the fundamental values of awig-awig while adjusting customary regulations to contemporary social developments without diminishing their cultural essence. Strengthening community understanding of the function of awig-awig showed that local wisdom had contributed strategically to building social resilience through strengthening shared norms, community participation, social solidarity, and cultural identity preservation. The activity concluded that strengthening community-based local wisdom had become an important strategy for maintaining cultural sustainability while enabling communities to respond constructively to social changes.

Abstrak

Kata Kunci:

awig-awig;
kearifan lokal;
ketahanan sosial;
masyarakat adat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat implementasi awig-awig sebagai kearifan lokal dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat Banjar Kertha Dana, Dusun Alas Malang. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mempertahankan nilai-nilai adat di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks, sehingga awig-awig tidak hanya dipahami sebagai aturan tradisional, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mampu memperkuat solidaritas, tanggung jawab, dan keharmonisan masyarakat. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui tahapan identifikasi kondisi masyarakat, observasi lapangan, wawancara dengan tokoh adat, diskusi bersama masyarakat, serta refleksi terhadap penerapan awig-awig dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa awig-awig masih memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat melalui pelaksanaan sangkep, kegiatan gotong royong, aktivitas keagamaan, kewajiban sosial (patas), serta mekanisme penyelesaian pelanggaran adat. Kegiatan ini juga menemukan bahwa

masyarakat memiliki kemampuan adaptif dalam mempertahankan nilai dasar *awig-awig* melalui penyesuaian aturan sesuai perkembangan zaman, tanpa menghilangkan esensi nilai adat yang diwariskan. Penguatan pemahaman masyarakat terhadap fungsi *awig-awig* menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki kontribusi strategis dalam membangun ketahanan sosial melalui penguatan norma bersama, partisipasi masyarakat, solidaritas sosial, dan keberlanjutan identitas budaya. Kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan kearifan lokal berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi perubahan sosial secara berkelanjutan.

Received : 02 Agustus 2026; Accepted : 03 Agustus 2026; Published : 09 Agustus 2026

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya, adat istiadat, dan sistem nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman tersebut tidak hanya menjadi identitas sosial budaya, tetapi juga menjadi modal penting dalam membangun keteraturan dan ketahanan masyarakat. Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih bertahan dalam masyarakat Bali adalah *awig-awig*, yaitu aturan adat yang disusun berdasarkan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan sosial, kehidupan adat, serta aktivitas keagamaan. *Awig-awig* memiliki kedudukan penting karena tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga keharmonisan, solidaritas, dan keteraturan kehidupan masyarakat adat Bali (Rama, 2022).

Keberadaan *awig-awig* menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki kemampuan untuk membangun sistem pengaturan sosial secara mandiri berdasarkan nilai dan kesepakatan bersama. *Awig-awig* tidak hanya mengatur hubungan antaranggota masyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai filosofis Hindu yang menekankan keseimbangan kehidupan. Nilai tersebut sejalan dengan konsep *Tri Hita Karana*, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), manusia dengan sesama (*pawongan*), dan manusia dengan lingkungan (*palemahan*). Melalui nilai tersebut, *awig-awig* berfungsi sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan sosial dan keberlanjutan budaya masyarakat Bali (Adnyani, 2021).

Dalam perkembangannya, keberadaan *awig-awig* menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan sosial, modernisasi, dan perkembangan pola kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut tidak selalu menyebabkan hilangnya nilai adat, tetapi menuntut masyarakat untuk melakukan adaptasi agar aturan adat tetap relevan dengan kebutuhan zaman. *Awig-awig* memiliki kemampuan untuk tetap bertahan di tengah arus globalisasi karena masyarakat adat mampu menjadikan aturan tersebut sebagai pedoman sosial yang dinamis dalam menjaga keharmonisan kehidupan bersama (Sumarjo, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan *awig-awig* tidak hanya terletak pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam menjaga, memahami, dan menyesuaikan aturan tersebut sesuai perkembangan sosial.

Dusun Alas Malang merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan implementasi *awig-awig* dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), ditemukan bahwa masyarakat masih aktif menjalankan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan *awig-awig*, seperti rapat banjar (*sangkep*), gotong royong, pelaksanaan upacara adat, kegiatan keagamaan, serta kewajiban sosial melalui sistem *patus*. Keberadaan *awig-awig* menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai krama banjar. Masyarakat Dusun Alas Malang memiliki jumlah krama sekitar 90 orang dengan jumlah kepala keluarga lebih dari 100 KK, dan sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai buruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *awig-awig* masih menjadi instrumen penting dalam menjaga hubungan sosial masyarakat.

Hasil observasi dan wawancara dengan Ketua Banjar Mertha Dana, I Nyoman Suartika, menunjukkan bahwa implementasi awig-awig di Dusun Alas Malang masih berjalan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Awig-awig mengatur kewajiban menghadiri rapat banjar, mengikuti kegiatan gotong royong, pembayaran *patus*, pelaksanaan kegiatan adat, serta pemberian sanksi terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa awig-awig berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang membangun kedisiplinan dan tanggung jawab masyarakat. Selain itu, masyarakat juga melakukan penyesuaian terhadap aturan adat sesuai perkembangan zaman, seperti perubahan sistem *patus* dari bentuk kayu menjadi uang serta penambahan aturan pembatasan penggunaan hiburan karaoke hingga pukul 23.00 WITA untuk menjaga kenyamanan lingkungan.

Keunikan implementasi awig-awig di Dusun Alas Malang terletak pada kemampuan masyarakat dalam mempertahankan nilai tradisi sekaligus melakukan adaptasi terhadap perubahan sosial. Awig-awig tidak dipahami sebagai aturan yang bersifat kaku, tetapi sebagai kesepakatan sosial yang dapat berkembang melalui proses musyawarah masyarakat. Perubahan aturan dilakukan berdasarkan kebutuhan bersama sehingga tetap memiliki legitimasi sosial dan dapat diterima oleh seluruh krama. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki kemampuan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman apabila didukung oleh partisipasi masyarakat sebagai pemilik budaya. Kajian mengenai dinamika awig-awig menunjukkan bahwa perubahan aturan adat merupakan bagian dari proses mempertahankan keberlanjutan budaya dan sistem sosial masyarakat (Pertiwi & Mardiana, 2020).

Perkembangan masyarakat modern tetap menghadirkan tantangan terhadap keberlanjutan implementasi awig-awig. Perubahan gaya hidup, meningkatnya pengaruh budaya luar, serta munculnya persoalan sosial baru menyebabkan beberapa aturan adat perlu terus diperkuat dan disosialisasikan kepada masyarakat, terutama generasi muda. Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam awig-awig tidak dipahami secara mendalam, maka terdapat risiko berkurangnya kepatuhan masyarakat terhadap norma adat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan implementasi awig-awig agar tidak hanya dipandang sebagai aturan tradisional, tetapi sebagai modal sosial yang mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Beberapa kajian terdahulu mengungkapkan bahwa *awig-awig* memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Bali sebagai bentuk kearifan lokal yang mengatur perilaku, menjaga keteraturan sosial, serta mempertahankan nilai adat dan budaya. Pertiwi dan Mardiana (2020) menunjukkan bahwa *awig-awig* merupakan aturan adat yang bersifat dinamis karena mampu mengalami perubahan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga tetap berfungsi dalam menjaga keberlanjutan kehidupan adat. Kajian Rindawan (2017) mengungkapkan bahwa *awig-awig* tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi menjadi pedoman hidup yang mengatur hubungan antarindividu, kewajiban sosial, serta mekanisme penyelesaian persoalan dalam masyarakat, terkhusus pada komunitas masyarakat Bali. Kemudian Fauzi et al. (2024) menegaskan bahwa *awig-awig* merupakan bentuk hukum adat yang diwariskan dan tetap hidup dalam masyarakat karena memiliki fungsi sebagai pedoman dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial serta menjaga keteraturan komunitas adat. Dari berbagai kajian tersebut, dapat dipahami bahwa *awig-awig* memiliki kontribusi besar sebagai instrumen pengendalian sosial, pelestarian budaya, dan penguatan identitas masyarakat adat. Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek keberadaan, fungsi hukum adat, dan peran *awig-awig* dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan *awig-awig* sebagai modal sosial yang tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga diperkuat melalui pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan ketahanan sosial, memperkuat solidaritas, serta menjaga relevansinya dalam menghadapi perubahan zaman di Dusun Alas Malang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat implementasi awig-awig sebagai kearifan lokal dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat Dusun Alas Malang. Melalui kegiatan observasi, wawancara, diskusi, dan keterlibatan langsung bersama masyarakat, program ini diharapkan

mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi awig-awig serta memperkuat keberlanjutan nilai-nilai adat sebagai pedoman kehidupan sosial masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan mahasiswa, tokoh adat, dan masyarakat Dusun Alas Malang sebagai mitra kegiatan. Pendekatan partisipatif dipilih karena penguatan implementasi *awig-awig* tidak dapat dilakukan hanya melalui penyampaian informasi, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik nilai dan aturan adat. Melalui pendekatan ini, masyarakat ditempatkan sebagai subjek yang berperan aktif dalam memahami, mempertahankan, serta mengembangkan kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Dusun Alas Malang dengan sasaran utama masyarakat adat, khususnya krama Banjar Mertha Dana. Berdasarkan hasil identifikasi awal, masyarakat Dusun Alas Malang masih menerapkan *awig-awig* dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kegiatan *sangkep* (rapat banjar), gotong royong, kegiatan keagamaan, pelaksanaan upacara adat, kewajiban *patus*, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan adat. Informasi mengenai implementasi *awig-awig* diperoleh melalui kegiatan observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh adat, yaitu I Nyoman Suartika selaku Ketua Banjar Dusun Alas Malang.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan dilakukan melalui observasi awal terhadap kondisi sosial masyarakat serta identifikasi permasalahan terkait keberlanjutan implementasi *awig-awig* di tengah perubahan zaman. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan pengamatan terhadap aktivitas masyarakat serta mengidentifikasi bentuk penerapan aturan adat yang masih berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil identifikasi awal menjadi dasar dalam menentukan fokus penguatan, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi *awig-awig* sebagai pedoman kehidupan sosial dan instrumen ketahanan masyarakat.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pengumpulan informasi, diskusi, dan keterlibatan langsung mahasiswa bersama masyarakat. Kegiatan wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai sejarah, bentuk aturan, mekanisme penerapan, serta perubahan *awig-awig* yang terjadi di Dusun Alas Malang. Selain itu, mahasiswa juga mengikuti berbagai aktivitas masyarakat seperti rapat banjar, kegiatan gotong royong, dan kegiatan adat untuk memahami secara langsung bagaimana *awig-awig* diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa *awig-awig* di Dusun Alas Malang mengalami beberapa penyesuaian sesuai perkembangan masyarakat, seperti perubahan sistem *patus* dari bentuk kayu menjadi uang serta penambahan aturan mengenai pembatasan penggunaan hiburan karaoke hingga pukul 23.00 WITA.

Tahap evaluasi dilakukan melalui refleksi terhadap hasil observasi dan wawancara untuk mengetahui keberlanjutan penerapan *awig-awig* serta pemahaman masyarakat terhadap fungsi aturan adat tersebut. Evaluasi dilakukan dengan melihat beberapa indikator keberhasilan kegiatan, yaitu: (1) meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi *awig-awig* sebagai kearifan lokal; (2) meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai krama banjar; (3) teridentifikasinya bentuk adaptasi aturan adat terhadap perubahan zaman; dan (4) meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya menjaga *awig-awig* sebagai modal sosial dalam memperkuat ketahanan masyarakat.

Secara keseluruhan, metode pelaksanaan kegiatan ini menempatkan *awig-awig* sebagai kearifan lokal yang tidak hanya dikaji sebagai aturan adat, tetapi juga diperkuat melalui

keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan nilai sosial dan budaya. Melalui proses observasi, wawancara, diskusi, dan partisipasi langsung, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bahwa *awig-awig* memiliki fungsi strategis dalam membangun solidaritas, kedisiplinan, keharmonisan, dan ketahanan sosial masyarakat Dusun Alas Malang. Secara lebih jelas, mekanisme pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilihat pada diagram alur berikut.



Gambar 1. Diagram Alir pelaksanaan Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal Implementasi Awig-Awig sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Dusun Alas Malang

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali melalui tahap identifikasi kondisi awal mitra untuk memahami keberadaan dan implementasi *awig-awig* dalam kehidupan sosial masyarakat Dusun Alas Malang. Hasil observasi menunjukkan bahwa *awig-awig* masih memiliki posisi strategis sebagai pedoman kehidupan bersama yang mengatur hubungan sosial, kewajiban masyarakat, serta mekanisme penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di lingkungan adat. Masyarakat tidak hanya memandang *awig-awig* sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi sebagai kesepakatan sosial yang memiliki nilai moral dan budaya yang perlu dijaga keberlangsungannya. Keberadaan aturan adat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki ikatan kuat terhadap nilai-nilai lokal sebagai dasar dalam membangun keteraturan kehidupan bersama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kearifan lokal tetap memiliki relevansi meskipun masyarakat menghadapi perubahan sosial akibat perkembangan zaman. Berikut adalah gambar dokumen Awig-Awig di Dusun Alas Malang.



Gambar 2. Dokumen Awig-Awig Banjar Mertha Dana, Dusun Alas Malang
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2026)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ketua Banjar Mertha Dana, I Nyoman Suartika, diketahui bahwa implementasi *awig-awig* di Dusun Alas Malang masih berlangsung melalui berbagai aktivitas sosial masyarakat, seperti pelaksanaan *sangkep* (rapat banjar), kegiatan gotong royong, aktivitas keagamaan, pelaksanaan upacara adat, serta sistem kewajiban sosial (*patus*). Forum *sangkep* menjadi ruang musyawarah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, mengambil keputusan bersama, dan menjaga komunikasi antaranggota komunitas. Selain itu, kewajiban sosial yang diatur dalam *awig-awig* menunjukkan adanya sistem tanggung jawab kolektif untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan adat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa *awig-awig* masih berfungsi sebagai mekanisme pengorganisasian sosial yang menghubungkan individu dengan komunitasnya.

Keberadaan *awig-awig* dalam kehidupan masyarakat Bali menunjukkan karakteristik hukum adat yang hidup (*living law*), yaitu aturan yang memperoleh kekuatan bukan hanya karena ditetapkan secara formal, tetapi karena diterima, dipahami, dan dilaksanakan oleh masyarakat. Alamuddin (2024) menjelaskan bahwa *awig-awig* desa adat merupakan bagian dari sistem hukum adat Bali yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sosial (*pawongan*) dan hubungan manusia dengan lingkungan (*palemahan*). Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenakan sanksi adat sebagai bentuk mekanisme pengendalian sosial. Dengan demikian, keberadaan *awig-awig* menunjukkan kemampuan masyarakat adat dalam membangun sistem regulasi berbasis nilai lokal yang sesuai dengan kebutuhan komunitas.

Hasil identifikasi kegiatan juga menunjukkan bahwa *awig-awig* memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar aturan administratif adat. Aturan tersebut menjadi sarana pewarisan nilai sosial seperti disiplin, tanggung jawab, gotong royong, dan penghormatan terhadap keputusan bersama. Kewajiban mengikuti kegiatan banjar, melaksanakan gotong royong, serta menjalankan kewajiban adat menjadi proses pembelajaran sosial yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Pertiwi & Mardiana (2020) yang

menjelaskan bahwa *awig-awig* memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan masyarakat adat karena mampu mengatur berbagai aspek kehidupan melalui kesepakatan sosial yang berkembang secara dinamis. *Awig-awig* tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga menjadi instrumen yang menjaga keberlangsungan hubungan sosial masyarakat.

Implementasi *awig-awig* di Dusun Alas Malang juga memperlihatkan keterkaitan erat antara aturan adat dengan nilai filosofis Hindu, khususnya konsep *Tri Hita Karana*. Prinsip tersebut menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), manusia dengan sesama (*pawongan*), dan manusia dengan lingkungan (*palemahan*). Nilai tersebut tercermin dalam berbagai aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, hubungan sosial, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Rahman dan Jalaludin (2022) menjelaskan bahwa kearifan lokal masyarakat Bali memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan karena nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat mampu menjadi dasar pengelolaan hubungan manusia dengan lingkungan dan komunitas sosial.

Meskipun implementasi *awig-awig* masih berjalan dengan baik, hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa penguatan terhadap nilai dan fungsi aturan adat tetap diperlukan. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta meningkatnya interaksi masyarakat dengan berbagai budaya eksternal dapat menjadi tantangan terhadap keberlanjutan nilai adat apabila tidak disertai dengan proses pemahaman dan pewarisan yang berkelanjutan. *Awig-awig* tetap mampu bertahan di tengah modernisasi karena masyarakat Bali memiliki kemampuan untuk mempertahankan norma adat sekaligus melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial (Junia, 2023). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini memandang bahwa penguatan implementasi *awig-awig* menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan kearifan lokal sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat Dusun Alas Malang.

2. Penguatan Pemahaman Masyarakat terhadap Fungsi Awig-Awig sebagai Pedoman Kehidupan Sosial

Penguatan pemahaman masyarakat terhadap *awig-awig* menjadi tahapan penting dalam kegiatan pengabdian ini karena keberlangsungan kearifan lokal tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan adat, tetapi juga pada kemampuan masyarakat memahami nilai dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Alas Malang telah mengenal dan menjalankan *awig-awig* dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan kewajiban sosial, kegiatan adat, dan mekanisme sanksi. Namun, pemahaman masyarakat pada tahap awal lebih banyak bersifat praktis, yaitu mengikuti aturan karena telah menjadi kebiasaan sosial yang diwariskan. Melalui kegiatan penguatan, masyarakat diarahkan untuk memahami bahwa *awig-awig* memiliki dimensi yang lebih luas sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan sosial, membangun tanggung jawab kolektif, serta menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Berikut adalah gambar penguatan pemahaman kepada masyarakat yang dilakukan melalui kunjungan ke rumah warga.



Gambar 2. Penguatan Pemahaman Masyarakat terhadap Awig-Awig
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2026)

Pendekatan penguatan dilakukan melalui proses komunikasi partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai pemilik kearifan lokal. Dalam proses tersebut, masyarakat tidak ditempatkan sebagai objek penerima pengetahuan, tetapi sebagai subjek yang memiliki pengalaman sosial dalam menjalankan aturan adat. Diskusi mengenai fungsi *awig-awig* memberikan ruang bagi masyarakat untuk merefleksikan kembali alasan mengapa aturan tersebut tetap dipertahankan hingga saat ini. Proses tersebut penting karena keberadaan hukum adat dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh penerimaan sosial (*social acceptance*) dari masyarakat yang menjalankannya. Junia (2023) menjelaskan bahwa *awig-awig* tetap eksis dalam masyarakat Bali karena memiliki legitimasi sosial sebagai norma adat yang mengatur perilaku masyarakat sekaligus menjadi pengingat terhadap nilai dan kewajiban sebagai bagian dari komunitas adat.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami bahwa *awig-awig* bukan hanya kumpulan aturan yang berisi kewajiban dan larangan, tetapi merupakan mekanisme sosial yang menjaga hubungan antarwarga. Pemahaman tersebut terlihat dari kesadaran bahwa kegiatan seperti *sangkep*, gotong royong, dan pelaksanaan kegiatan adat bukan sekadar aktivitas rutin, tetapi merupakan bentuk partisipasi sosial yang menjaga keberlangsungan komunitas. Perspektif tersebut sejalan dengan Sumarjo (2020) yang menemukan bahwa *awig-awig* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan berfungsi sebagai sumber aturan yang mampu menjaga harmonisasi masyarakat di tengah perkembangan modernisasi. Keberadaan *awig-awig* menjadi kekuatan sosial karena mampu menghubungkan nilai tradisi dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Penguatan pemahaman terhadap *awig-awig* juga berkaitan dengan proses pewarisan nilai budaya kepada generasi berikutnya. Kearifan lokal tidak akan bertahan apabila hanya dipandang sebagai aturan masa lalu, tetapi perlu dipahami sebagai nilai yang memiliki relevansi terhadap kehidupan sekarang. Dalam konteks masyarakat Hindu Bali, nilai yang terkandung dalam *awig-awig* memiliki keterkaitan dengan prinsip *Tri Hita Karana*, yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), manusia dengan sesama (*pawongan*), dan manusia dengan lingkungan (*palemahan*). Tripayana et al. (2024) menunjukkan bahwa nilai *Tri Hita Karana* dalam *awig-awig* masyarakat Bali tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga

membangun kesadaran ekologis masyarakat melalui aturan yang menjaga keseimbangan manusia dan lingkungan.

Dari perspektif pembangunan masyarakat, penguatan pemahaman *awig-awig* juga berkontribusi terhadap pembentukan modal sosial (*social capital*). Modal sosial terbentuk melalui adanya kepercayaan, norma bersama, dan jaringan kerja sama yang memungkinkan masyarakat menyelesaikan persoalan secara kolektif. Dalam kegiatan pengabdian ini, nilai tersebut terlihat melalui mekanisme musyawarah adat, kewajiban sosial, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bersama. *Awig-awig* memberikan kerangka yang memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas karena setiap anggota masyarakat memahami bahwa keberlangsungan kehidupan adat merupakan tanggung jawab bersama. Anggraini (2025) menjelaskan bahwa *awig-awig* memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial karena menjadi pedoman masyarakat dalam mengatur hubungan antarwarga dan mempertahankan nilai budaya Bali.

Penguatan pemahaman masyarakat juga memberikan pemaknaan baru bahwa sanksi adat bukan semata-mata bentuk hukuman, tetapi bagian dari mekanisme pendidikan sosial. Sanksi dalam *awig-awig* berfungsi mengingatkan masyarakat mengenai konsekuensi sosial dari tindakan yang tidak sesuai dengan norma bersama. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjalankan aturan karena takut terhadap sanksi, tetapi memahami bahwa aturan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan hubungan sosial. Fauzi et al. (2024) menunjukkan bahwa *awig-awig* memiliki fungsi dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat desa pakraman karena mampu menjadi instrumen pengendalian sosial yang berbasis kesepakatan masyarakat.

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, dapat dipahami bahwa penguatan pemahaman terhadap *awig-awig* merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan kearifan lokal masyarakat Dusun Alas Malang. Kegiatan pengabdian tidak hanya memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai aturan adat, tetapi juga membangun kesadaran bahwa *awig-awig* merupakan bagian dari identitas sosial dan budaya yang memiliki nilai strategis dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, *awig-awig* dapat terus berfungsi sebagai pedoman kehidupan bersama, memperkuat solidaritas sosial, serta menjadi instrumen ketahanan sosial masyarakat adat.

3. Adaptasi Awig-Awig terhadap Perubahan Zaman sebagai Strategi Keberlanjutan Tradisi

Perubahan sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat adat yang memiliki sistem nilai dan aturan tradisional. Keberadaan *awig-awig* sebagai kearifan lokal tidak berarti bahwa aturan tersebut harus bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Hasil kegiatan pengabdian di Dusun Alas Malang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mempertahankan nilai dasar *awig-awig* sekaligus melakukan penyesuaian terhadap kondisi sosial yang berkembang. Adaptasi tersebut menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan *awig-awig* tetap memiliki legitimasi dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan tokoh adat, ditemukan bahwa masyarakat Dusun Alas Malang telah melakukan beberapa bentuk penyesuaian terhadap implementasi *awig-awig*. Salah satu bentuk adaptasi terlihat pada perubahan sistem *patus* yang sebelumnya menggunakan bentuk material tertentu menjadi sistem pembayaran dalam bentuk uang. Perubahan tersebut dilakukan bukan karena masyarakat meninggalkan nilai adat, tetapi sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kemudahan pelaksanaan kewajiban sosial. Selain itu, masyarakat juga melakukan penyesuaian aturan terkait penggunaan hiburan masyarakat, seperti pembatasan waktu kegiatan karaoke hingga pukul 23.00 WITA.

Penambahan aturan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mampu merespons munculnya aktivitas sosial baru dengan tetap mempertimbangkan kepentingan bersama dan keharmonisan lingkungan.

Kemampuan masyarakat dalam melakukan perubahan terhadap *awig-awig* menunjukkan bahwa hukum adat memiliki karakter fleksibel dan kontekstual. *Awig-awig* bukan sekadar aturan yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi merupakan sistem norma yang terus berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Antari et al. (2024) menjelaskan bahwa penerapan *awig-awig* pada masyarakat adat Bali menunjukkan adanya proses adaptasi aturan adat terhadap perubahan sosial, terutama ketika muncul persoalan baru yang belum sepenuhnya diatur dalam ketentuan adat sebelumnya. Adaptasi tersebut dilakukan melalui mekanisme musyawarah masyarakat adat sehingga perubahan aturan tetap memiliki legitimasi sosial dan sesuai dengan nilai yang dianut oleh komunitas.

Perubahan terhadap *awig-awig* juga memperlihatkan bahwa masyarakat adat memiliki kemampuan untuk mengelola hubungan antara tradisi dan modernitas. Modernisasi sering kali dipandang sebagai ancaman terhadap keberlangsungan budaya lokal karena dapat menyebabkan perubahan pola pikir, gaya hidup, dan hubungan sosial masyarakat. Namun, temuan di Dusun Alas Malang menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengambil posisi menolak perubahan, melainkan melakukan proses seleksi terhadap berbagai perubahan yang masuk. Nilai utama yang dipertahankan bukan hanya bentuk aturan, tetapi tujuan sosial yang terkandung di dalamnya, yaitu menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keseimbangan kehidupan masyarakat. Perspektif tersebut sejalan dengan kajian Suryawan dan Widyastuti (2022) yang menyatakan bahwa keberlanjutan kearifan lokal sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam melakukan transformasi nilai tanpa kehilangan identitas budaya.

Dikaitkan dengan konteks masyarakat Hindu Bali, kemampuan adaptasi *awig-awig* juga memiliki hubungan dengan konsep *Tri Hita Karana*. Nilai keseimbangan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan memberikan dasar filosofis bahwa aturan sosial harus mampu menjawab kebutuhan kehidupan secara harmonis. Oleh karena itu, perubahan aturan adat bukan dipandang sebagai penghilangan tradisi, tetapi sebagai bentuk aktualisasi nilai Hindu dalam konteks kehidupan yang terus berubah. Filosofi *Tri Hita Karana* yang terdapat dalam *awig-awig* masyarakat Bali Aga menunjukkan bahwa aturan adat memiliki fungsi ekologis dan sosial karena mengarahkan masyarakat untuk menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, komunitas, dan lingkungan (Tripayana et al., 2024).

Adaptasi *awig-awig* di Dusun Alas Malang juga menunjukkan adanya proses demokrasi lokal dalam pengelolaan kehidupan masyarakat. Setiap perubahan aturan tidak dilakukan secara individual, tetapi melalui kesepakatan bersama dalam ruang sosial masyarakat. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat adat memiliki sistem pengambilan keputusan yang berbasis partisipasi. Keberlangsungan nilai lokal dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh keterlibatan komunitas dalam proses pewarisan dan pengambilan keputusan budaya. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif, aturan adat memiliki peluang lebih besar untuk diterima dan dijalankan secara berkelanjutan (Pradipta & Artini, 2021).

Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, kemampuan adaptasi *awig-awig* menjadi temuan penting karena menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak dapat dilakukan melalui pendekatan konservasi yang hanya mempertahankan bentuk lama, tetapi perlu melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola perubahan. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Alas Malang memiliki modal sosial yang kuat untuk mempertahankan nilai adat melalui proses adaptasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, *awig-awig* dapat dipahami sebagai kearifan lokal yang hidup (*living tradition*),

yaitu tradisi yang tetap mempertahankan nilai dasarnya tetapi mampu berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditegaskan bahwa adaptasi terhadap perubahan bukan menjadi ancaman bagi keberadaan *awig-awig*, tetapi menjadi strategi keberlanjutan tradisi. Kemampuan masyarakat Dusun Alas Malang dalam menyesuaikan aturan adat menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki daya tahan terhadap perubahan apabila didukung oleh pemahaman, partisipasi, dan kesadaran kolektif masyarakat. Oleh karena itu, penguatan implementasi *awig-awig* melalui kegiatan pengabdian ini tidak hanya bertujuan mempertahankan aturan adat, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat dalam menjadikan kearifan lokal sebagai instrumen menghadapi tantangan sosial di masa depan.

4. Awig-Awig sebagai Instrumen Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat Dusun Alas Malang

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa *awig-awig* di Dusun Alas Malang tidak hanya berfungsi sebagai aturan adat, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memperkuat kemampuan masyarakat dalam menjaga keteraturan, solidaritas, dan keberlanjutan kehidupan bersama. Ketahanan sosial masyarakat dapat dilihat dari kemampuan komunitas dalam mempertahankan nilai bersama, membangun kerja sama, serta menyelesaikan berbagai persoalan melalui mekanisme yang disepakati secara kolektif. Keberadaan *awig-awig* memberikan kerangka sosial yang membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai bagian dari komunitas adat. Dengan demikian, *awig-awig* menjadi salah satu modal sosial yang memungkinkan masyarakat tetap memiliki ikatan kolektif di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, bentuk ketahanan sosial masyarakat Dusun Alas Malang terlihat melalui keberlangsungan berbagai aktivitas kolektif seperti *sangkep*, gotong royong, kegiatan keagamaan, dan pelaksanaan kewajiban adat. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa hubungan sosial masyarakat tidak hanya dibangun berdasarkan hubungan formal, tetapi juga melalui nilai kebersamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui *awig-awig*, masyarakat memiliki pedoman mengenai bagaimana setiap anggota komunitas harus berperan dalam menjaga kehidupan bersama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aturan adat memiliki fungsi integratif karena mampu menghubungkan kepentingan individu dengan kepentingan komunitas.

Keberadaan *awig-awig* sebagai penguat ketahanan sosial berkaitan erat dengan konsep modal sosial yang menekankan pentingnya kepercayaan, norma bersama, dan jaringan sosial dalam membangun kekuatan masyarakat. Dalam komunitas adat Bali, norma adat berfungsi sebagai perekat sosial karena masyarakat memiliki nilai dan tujuan bersama yang menjadi dasar interaksi. Putra dan Sukadana (2021) menjelaskan bahwa hukum adat Bali memiliki karakter sosial yang kuat karena keberlakuannya tidak hanya didasarkan pada aturan tertulis, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk menjaga keseimbangan hubungan sosial. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan *awig-awig* terletak pada penerimaan masyarakat terhadap nilai yang dikandungnya.

Selain memperkuat hubungan sosial, *awig-awig* juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menjaga perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan norma bersama. Sistem sanksi yang diterapkan dalam aturan adat bukan semata-mata bertujuan memberikan hukuman, tetapi menjadi sarana pendidikan sosial agar masyarakat memahami konsekuensi dari tindakan yang dapat mengganggu keharmonisan komunitas. Keberadaan *awig-awig* memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat desa adat karena mampu mengatur perilaku warga melalui aturan yang lahir dari kesepakatan bersama (Fauzi et al., 2024).

Olehnya, sanksi adat memiliki fungsi preventif sekaligus edukatif dalam mempertahankan keteraturan sosial.

Ketahanan sosial yang dibangun melalui *awig-awig* juga tidak dapat dilepaskan dari nilai filosofis Hindu yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bali. Nilai *Dharma* mengajarkan kewajiban moral manusia untuk bertindak benar dan bertanggung jawab terhadap sesama. Sementara itu, konsep *Tri Hita Karana* memberikan landasan bahwa kehidupan yang harmonis hanya dapat tercapai apabila manusia menjaga hubungan dengan Tuhan (*parhyangan*), manusia lain (*pawongan*), dan lingkungan (*palemahan*). Nilai Hindu memiliki peran penting dalam membentuk karakter sosial masyarakat karena ajaran agama tidak hanya berkaitan dengan ritual keagamaan, tetapi juga mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Suasthi & Suastika, 2022).

Berkaitan dengan konteks lingkungan dan keberlanjutan, *awig-awig* juga memiliki kontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap hubungan manusia dengan alam. Aturan adat yang berkembang dalam masyarakat Bali sering kali mengandung nilai ekologis yang mengarahkan masyarakat untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Rahman dan Jalaludin (2022) menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Bali memiliki peran dalam pengelolaan lingkungan karena nilai budaya yang berkembang mendorong masyarakat untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Hal ini memperlihatkan bahwa *awig-awig* memiliki dimensi ekologis yang mendukung terbentuknya masyarakat berkelanjutan.

Kemampuan *awig-awig* dalam mempertahankan fungsi sosial juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat melakukan adaptasi terhadap perubahan zaman. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Alas Malang tidak mempertahankan aturan adat secara kaku, tetapi melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan sosial yang berkembang. Perubahan sistem *patus* dan pengaturan aktivitas masyarakat menunjukkan bahwa nilai adat dapat tetap dipertahankan melalui proses transformasi. Penerapan *awig-awig* pada masyarakat adat Bali menunjukkan adanya kemampuan adaptasi aturan adat dalam merespons persoalan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat (Antari et al., 2024).

Penguatan implementasi *awig-awig* melalui kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki potensi besar sebagai strategi membangun ketahanan sosial masyarakat. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan adat, tetapi juga memperkuat kesadaran bahwa keberlangsungan *awig-awig* merupakan tanggung jawab bersama. Widnyana et al. (2023) menjelaskan bahwa nilai budaya dan agama Hindu dapat menjadi fondasi pembentukan karakter sosial apabila ditanamkan melalui praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan *awig-awig* tidak hanya berorientasi pada pelestarian tradisi, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu menghadapi perubahan sosial dengan tetap mempertahankan identitas budaya.

PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa penguatan implementasi *awig-awig* di Dusun Alas Malang memiliki peran penting dalam mempertahankan keberlanjutan kearifan lokal sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat. *Awig-awig* tidak hanya berfungsi sebagai aturan adat yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membangun tanggung jawab, solidaritas, kedisiplinan, dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini berhasil memperkuat pemahaman masyarakat bahwa keberadaan *awig-awig* memiliki makna yang lebih luas sebagai instrumen sosial yang menjaga hubungan antarwarga, mempertahankan identitas budaya, serta menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan zaman. Temuan utama kegiatan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan *awig-awig* sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam memahami nilai filosofis yang terkandung di dalamnya serta melakukan

adaptasi terhadap perkembangan sosial tanpa kehilangan esensi nilai adat. Dengan demikian, penguatan *awig-awig* bukan hanya merupakan upaya pelestarian tradisi, tetapi juga strategi pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal untuk membangun komunitas yang memiliki daya tahan sosial, mampu menjaga keharmonisan, dan tetap relevan dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tidak terhingga disampaikan kepada Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada tim pengabdian untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran langsung di masyarakat sebagai bagian dari pengembangan pengalaman akademik dan penguatan implementasi keilmuan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat Banjar Mertha Dana, Dusun Alas Malang yang telah menerima, mendukung, dan memberikan ruang bagi tim pengabdian untuk berinteraksi, belajar, serta memahami secara langsung praktik kearifan lokal masyarakat, khususnya dalam implementasi *awig-awig* sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya. Keterbukaan, partisipasi, dan dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Semoga kerja sama yang terjalin antara perguruan tinggi dan masyarakat dapat terus berkembang dalam upaya menjaga, memperkuat, dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70–80.
- Alamuddin, M. A. (2024). Hukum Adat di Indonesia dalam Dimensi Aturan Hukum Adat Pakraman Bali. *Awig-Awig: Jurnal Hukum Adat*, 2(1). https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/238
- Anggraini, W. M. A. (2025). Peran Awig-Awig dalam Mengatur Penggunaan Tanah Adat di Bali. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(12), 601–610. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Antari, P. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Sukadana, I. K. (2024). Penerapan awig-awig terhadap tamiu di Desa Adat Mengwi Kabupaten Badung. *Jurnal Analogi Hukum*, 6(1).
- Fauzi, A., Yuani, F. A., Halwa, N. A., Hamasti, S. A., & Allfahzhriyah, S. A. N. (2024). Peran Awig-Awig dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan di Desa Pakraman. *Lentera Ilmu*, 1(2), 99–104. <https://journal.ciraja.com/index.php/JLI/article/view/58>
- Junia, I. L. R. (2023). Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(9). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.636>
- Pertiwi, P. R., & Mardiana, R. (2020). Dinamika awig-awig dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan tanah adat. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, 4(1), 125–136. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.125-136>
- Pradipta, T. D., & Artini, N. L. (2021). The survey of North Bali primary school students' attitude toward EFL. *Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris Indonesia*, 8(1), 44–52.
- Putra, I. G. A. A., & Sukadana, I. K. (2021). Hukum adat Bali sebagai sistem pengendalian sosial masyarakat adat. *Jurnal Kertha Semaya*.
- Rahman, F., & Jalaludin, M. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bali. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 14(1), 51–60. <https://doi.org/10.24259/jhm.v14i1.14396>
- Rama, I. W. (2022). Eksistensi awig-awig desa adat Legian dalam menjaga tradisi dan budaya masyarakat Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(2), 180–185.
- Rindawan, I. K. (2017). Peranan awig-awig dalam melestarikan adat dan budaya di Bali. *Widya Accarya*, 7(1). <https://doi.org/10.46650/wa.7.1.433.%25p>
- Suasthi, I. G. A., & Suastika, I. N. (2022). Nilai pendidikan Hindu dalam pembentukan karakter masyarakat. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*.

- Sumarjo, S. (2020). Eksistensi awig-awig dalam menjaga harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, Dan Antropologi*, 4(1), 27–40.
- Suryawan, I. G., & Widyastuti, N. (2022). Adaptasi nilai budaya lokal dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali*.
- Triprayana, I. N. A., Bestari, P., Malihah, E., & Syaifullah. (2024). Tri Hita Karana Philosophy in the Awig-awig of the Bali Aga Community towards Ecological Citizenship. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 16(1), 123–134. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v16i1.6375>
- Widnyana, I. M., Sindhu Putra, I. B. K., Adi Saskara, I. P., Budiadnyana, A. A. N., & Juliawan, I. N. (2023). Moral character education in early childhood in the Hindu family. *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*.